

STUDI KOMPARATIF: PERBANDINGAN ASPEK PENELITIAN TENTANG KAJIAN PENJURUBAHASAAN HUKUM DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI

FEBRIAN

Magister Ilmu Lingustik, Fakultas Ilmu Budaya

Email: Febriannasution28@gmail.com

Received 01-05-2023

Revised 13-07-2023

Published 28-07-2023

Abstract: *As a part of translation, oral translation is a branch of the field of translation that focusing on interpreting language orally. Practically, oral translation has several weaknesses, one of which is unavailable of final data output from the translation that can be studied. Therefore, this study aimed to explore and investigate more deeply related aspects that are often studied in the field of interpreting. This study used a qualitative research approach with a comparative study approach who tried to find the pattern phenomenon of the problem, especially in court interpreting research. The results of the data showed in the comparative review of several articles form, especially in the court interpreting fields on legal aspects carried out in Indonesia and overseas. The final result can be concluded that research related to interpreting in Indonesia studies more focused on product based oriented meanwhile, the research conducted of overseas which more focused on aspects of process based oriented of oral translation, especially in court interpreting*

Keywords: *Interpreting, Court interpreting, and Comparative Study.*

Abstrak: Sebagai salah satu bagian dalam bidang penerjemahan, penerjemahan lisan adalah cabang dari bidang penerjemahan yang berfokus pada pengalihan bahasa secara lisan. Pada praktiknya, penerjemahan lisan memiliki beberapa kelemahan salah satunya tidak tersedianya *output* data akhir dari penerjemahan tersebut yang dapat dikaji. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengeksplorasi lebih dalam terkait aspek apa saja yang sering dikaji dalam bidang penerjemahan lisan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komparatif yang mana penelitian ini mencoba menemukan pola fenomena suatu permasalahan khususnya dalam penelitian bidang penerjemahan hukum nantinya. Data yang dihasilkan nanti berupa hasil perbandingan reuiu beberapa artikel khususnya bidang penerjemahan lisan pada aspek hukum yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Hasil akhirnya dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan penerjemahan lisan di Indonesia lebih banyak mengkaji aspek *Product Based Oriented* daripada penelitian yang dilakukan di luar Indonesia yang lebih berfokus pada penerjemahan lisan berbasis *Process Based Oriented* khususnya dalam bidang hukum

Kata kunci: *Penerjemahan lisan, court Interpreting dan studi komparatif.*

Pendahuluan

Seperti yang dikatakan oleh Jones (1996) bahwa penerjemahan lisan merupakan proses pengalihan pesan yang berbentuk lisan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Hal itu didukung oleh pendapat lain seperti Cowie (1997) yang mengatakan bahwa interpreting atau penerjemahan lisan merupakan salah satu istilah yang merujuk pada pesan teks dan lisan.

Pernyataan umum tersebut jelas ditentang oleh Nababan (2004) bahwa pernyataan atas definisi tersebut tidak bisa mencakup definisi pada *sight* dan *sign translation*. Namun, Nolan (2005) menyatakan bahwa “*Interpretation can be defined in a nutshell as conveying understanding. Its usefulness stems from the fact that a speaker’s meaning is best expressed in his or her native tongue but is best understood in the languages of the listeners*” yang berarti penerjemahan lisan sebenarnya diartikan secara singkat sebagai menyampaikan pemahaman yang baik dengan mengekspresikannya ke dalam bahasa ibu serta dapat disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pendengarnya. Penerjemahan lisan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis seperti ada yang berdasarkan waktu, fungsi dan profesinya. Salah satu jenis interpreting yang didasarkan pada tempatnya yaitu *conference interpreting, humor interpreting, community interpreting, whispered interpreting, liaison interpreting dan court interpreting*. *Court interpreting* sendiri merupakan salah satu jenis penerjemahan lisan yang berlatar di pengadilan, tempat pengacara atau yang berhubungan dengan hukum. Namun, Jacobsen (2009) dan Zahran (2007) mengatakan bahwa *interpreting court* tidak hanya terjadi di ruangan persidangan saja, seperti bisa juga terjadi di dalam sebuah kantor hukum yang berhubungan dengan departemen penegakan hukum, penjara, kantor polisi atau institusi-institusi hukum lainnya. Gonzales (2001) menambahkan bahwa penerjemahan lisan dalam bidang hukum bertugas untuk mendampingi klien untuk menjembatani komunikasi antar partisipan yang terlibat di dalam suatu proses persidangan. Sebagai cabang dari kajian penerjemahan, tidak serta merta membuat penerjemahan lisan memiliki kesamaan terhadap penerjemahan teks pada umumnya. Perbedaan itu dikarenakan sifat dan objeknya yang tidak seperti penerjemahan teks, *output* penerjemahan lisan yang tidak bisa dikaji keberadannya seperti teks dalam penerjemahan teks tulis yang dapat dirasakan keberadannya. Berbeda dengan penerjemahan lisan, beberapa aturan dan kode etik penerjemahan lisan menjadikan output akhir dari penerjemahan tersebut sangat sulit dikaji karena ketidakterersediaan data yang bisa dianalisis outputnya. Selain itu, Dood dalam (Pebry, 2021) menambahkan bahwa para penerjemah lisan yang bekerja di bidang hukum memiliki sertifikasi dan izin resmi dari negara untuk ikut andil dalam persidangan yang bersifat rahasia. Tak hanya itu, Di banyak yurisdiksi, interpretasi dianggap sebagai bagian penting dari bukti. Interpretasi yang tidak kompeten, atau hanya gagal bersumpah dalam penafsir, bisa mengarah pada pembatalan persidangan. Hal-hal itu yang menjadikan penelitian di bidang ini sangat terbatas untuk dilakukan kajian lebih dalam oleh peneliti untuk sekedar melihat dan mengamati proses berlangsungnya persidangan yang bersifat rahasia dan berskala internasional. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan kajian tentang penelitian yang berhubungan dengan penerjemahan lisan dengan melakukan studi komparatif atau melakukan

perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut bertujuan untuk melihat pola perbedaan fenomena yang dikaji khususnya dalam penelitian tentang *interpreting* atau penerjemahan lisan yang ada di dalam maupun luar negeri.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi komparasi. Menurut Nazir (2005) penelitian komparasi merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat suatu kajian penelitian, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Selain itu, Hudson (2007) menambahkan bahwa penelitian studi komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan kata lain, penggunaan metode ini dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab-akibat terjadinya suatu faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi komparasi non-hipotesis yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan studi penelitian komparasi sederhana terhadap fenomena dengan standardnya. Maka dari itu, penelitian ini harus menentukan standardnya terlebih dahulu dan peneliti melakukan penyimpulan penelitian berdasarkan proses analisis yang telah ia lakukan. Setelah melakukan proses analisis data, barulah peneliti menentukan sejauh mana fenomena itu bisa mencapai standar yang ditentukan sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini lebih menekankan penyimpulan akhir suatu fenomena dengan membandingkan penelitian yang dilakukan di luar negeri dan di Indonesia. Khususnya, pada hasil penelitian penerjemahan lisan di bidang hukum. Nantinya, peneliti akan melakukan kesimpulan dari studi komparasi dua *variable* tersebut dengan membandingkan perbedaan pada aspek apa penelitian dalam bidang penerjemahan lisan yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa data yang didapatkan dari membandingkan dua studi yang sama baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Data tersebut dijabarkan berdasarkan tabel yang ada di bawah ini:

No.	Penelitian Dalam Negeri	Penelitian Luar Negeri
1.	Training Court Interpreting Issues Kamo Chilingaryan & Olga Gorbatenko, 7th International Conference on Intercultural Education “Education, Health and ICT for a Transcultural World”, EDUHEM,	Consecutive Interpreting Strategies on The Court Setting: A Study of English into Indonesia Interpretation: Heri Kuswoyo dan Ayu Yeza Audina, Teknosastik 18 (2) 2020. Penelitian ini membahas tentang

	<p>15-17 June 2016, Almeria, Spain. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penerjemahan lisan dalam bidang hukum punya beberapa tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, penulis artikel juga menjelaskan tentang apa saja hal yang perlu dipersiapkan dalam penerjemahan lisan pada bidang konsektif khususnya pada bidang hukum; seperti penguasaan terminologi yang berkaitan dengan hukum dan penguasaan terhadap istilah2 hukum yang sering dipakai, kemudian adanya <i>interpreters escorting</i> yang merupakan pendamping dalam penerjemahan lisan hukum.</p>	<p>strategi penerjemahan yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu strategi <i>reduction</i> dan <i>achievement</i>. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika mendapatkan kesulitan dalam mengalihkan bahasa berupa kalimat atau kata sulit yang bernuansa budaya dalam penjurubahasaan lisan, ia cenderung memecahkan kesulitan-kesulitan penerjemahan istilah tersebut melalui strategi penambahan informasi dalam mengatasi kesulitan tersebut.</p>
<p>2.</p>	<p>Challenges of Court Interpreting: Implications for Interpreter Challenges of Court Interpreting: Implications for Interpreter Education: Danny Wang, Lynn E. Grant, International Journal of Interpreter Education 7(1), 51-64. © 2015 Conference of Interpreter Trainers. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh penjurubahasaan dalam bidang hukum. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh penerjemah lisan sebenarnya disebabkan oleh kekurangtahuan penjurubahasaan dalam memahami istilah atau literatur yang berkaitan dengan istilah <i>court interpreting</i>. Maka dari itu, perlu adanya pelatihan dalam penjurubahasaan hukum atau <i>court interpreting</i>.</p>	<p>Errors in Consecutive Interpreting: A Case of Jessica Kumalawongso's Court, 5 (1) Tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penjurubahasaan lisan di Persidangan Kopi Sianida Jessica Kumalawongso. Analisis tersebut menggunakan teori Gonzales yaitu teori tentang penerjemahan konsektif yang berfokus pada kelemahan dan kesalahan dalam penjurubahasaan konsektif pada beberapa bidang penerjemahan lisan. Video yang dianalisis tersebut ditemukan beberapa kesalahan berdasarkan teori tersebut diantaranya pada aspek paralinguistics <i>features</i>, <i>inadequate language proficiency</i>, <i>addition</i>, <i>omission</i>, <i>distortion</i>, dan juga register yang digunakan dalam percakapan yang digunakan oleh sang <i>interpreter</i> selama persidangan berlangsung.</p>
<p>3.</p>	<p>Court Interpreting in Poland in The Light of Directive 2010/64/Eu. The State of The Art and Challenges for The Future Karolina NARTOWSKA University of Vienna. Penelitian ini membahas tentang bagaimana keadaan atau menyoroti kondisi <i>court interpreting</i> yang terjadi di Polandia. Peneliti menyoroti beberapa kelemahan yang ada khususnya pada bidang <i>court interpreting</i> seperti dalam beberapa aspek seperti <i>interpreter services</i>, <i>court interpreter training</i>, <i>quality of court interpretation are discussed</i>, <i>market court interpreting</i>, <i>cooperation of court interpreting with</i></p>	<p>Wayan Ana, The Challenge of The Interpreter in Interpreting Non-Native English Speakers A Case Study - EIT Case at Court of Gianyar – Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan tantangan baik kesulitan yang dihadapi oleh penerjemah lisan <i>non-native speaker</i> ketika berada pada kasus persidangan hukum pada kasus ATM wisatawan asing Bulgaria di Gianyar Bali. Peneliti mengambil data dari dokumen penting persidangan hukum di Bali dengan menganalisis kesulitan-kesulitan sang <i>interpreter</i> yang dituliskan dalam dokumen tersebut. Kesulitan tersebut</p>

	<i>legal authorities</i> serta <i>practice of court interpreting</i> .	antara lain, suara yang tidak bisa didengar, penggunaan bahasa Inggris yang tidak jelas, tata bahasa yang tidak baku dan jelas dan kosa kata yang terbatas. Kemudian, hasil data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis menggunakan teori Pochaker dengan mengkaji data dengan pendekatan semantik, pragmatik, sintaksis dan semiotikanya.
4.	The impact of court interpreting on the coerciveness of leading questions, Susan Berk-Seligson Department of Hispanic Languages and Literatures and Department of Linguistics, University of Pittsburgh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk <i>leading questions</i> (atau pertanyaan mencecar) dari sudut pandang linguistik dan dari sudut pandang konteks <i>language of interpreting</i> itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan paksaan atau mencecar dalam sidang hukum disebutkan dapat memberikan dampak terhadap kualitas terjemahan lisan yang dihasilkan oleh si penjurubahasa hukum. Maka dari itu, penelitian ini juga melihat bagaimana bentuk-bentuk <i>leading questions</i> tadi dapat mempengaruhi kualitas dari penerjemahan lisan hukum.	Court Interpreting at Denpasar Court (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Made Puspani yang membahas tentang beberapa temuan data seperti jenis <i>interpreting</i> apa yang terjadi di pengadilan Denpasar, strategi apa saja yang digunakan oleh interpreter khususnya dalam bidang penjurubahasa hukum di pengadilan Denpasar, faktor yang mempengaruhi terjadinya penggunaan strategi penjurubahasa dan penelitian ini juga memaparkan hasil tentang dampak yang dihasilkan dari penggunaan strategi dalam penjurubahasa hukum khususnya di pengadilan Denpasar Bali.
5.	Samuel Joseph Lebesse, 14, 2015. <i>Formulation of Court Interpreting Models: A South African Perspective</i> . Penelitian mencoba menemukan permasalahan terkait tidak adanya model pembelajaran penjurubahasa lisan khususnya di bidang hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan kesalahpahaman yang berkaitan dengan penyalahartian bahasa-bahasa metafora dalam pengadilan hukum yang menggunakan bahasa Inggris. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran peneliti atas terjadinya distorsi makna dan penyalahartian makna pada bahasa metafora dikarenakan bahasa Inggris bukanlah bahasa ibu mereka. Penelitian ini mencoba menemukan cara dan solusi tentang formula yang berhubungan dengan penjurubahasa lisan khususnya model penerjemahan lisan bidang hukum	

	yang dapat diaplikasikan di Afrika Selatan nantinya.	
6.	Eva Ng, Teaching and Research on Legal Interpreting: A Hong Kong Perspective, University Hongkong. Penelitian ini membahas tentang manfaat yang dihasilkan nantinya ketika dalam suatu persidangan hukum khususnya yang menggunakan bahasa Inggris dan penerjemah lisan dengan alat perekam audio dengan tujuan pedagogis dan pembelajaran ilmiah. Peneliti juga memaparkan bahwa penggunaan data ruang sidang yang sebenarnya sebagai materi pelatihan membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa, temuan penelitian dari studi berbasis data yang secara detail dapat menjelaskan kebutuhan pelatihan untuk pendidikan juru bahasa dalam aspek hukum. Selain itu, Makalah ini menyelidiki ruang sidang HongKong sebagai pengaturan penggunaan dwibahasa yang tidak lazim dan berdasarkan temuan ini membuat rekomendasi untuk praktik baik di ruang siding maupun untuk praktik kelembagaan dan administrasi.	
7.	<i>Ensuring interpreting quality in legal and courtroom settings: Australian Language Service Providers' perspectives on their role</i> Ludmila Stern, UNSW Sydney Xin Liu, Dalian University of Technology, China. Artikel ini lebih menekankan pada pembahasan tentang tantangan yang dihadapi penerjemah khususnya penerjemah lisan untuk memperoleh kompetensi <i>professional interpreting</i> agar dapat bekerja di bidang hukum nantinya. Artikel ini mengeksplorasi cara-cara di mana delapan LSP utama Australia mengatasi tantangan dalam memberikan penafsiran kualitas yang diperlukan dalam pengaturan hukum termasuk pengadilan.	

Dari tabel data hasil reviu beberapa artikel penelitian yang dilakukan di luar negeri dan Indonesia, data di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: pada data penelitian aspek kajian di luar negeri khususnya, banyak penelitian yang membahas tentang bagaimana cara

menemukan solusi dalam bagaimana sebuah perkembangan pada aspek penerjemahan lisan. Contohnya pada data nomor 1 dan 2, aspek penelitian yang dibahas cenderung menekankan tentang bagaimana peneliti mengkaji tantangan-tantangan yang dihasilkan dari proses penjurubahasaan lisan di bidang hukum. Peneliti memaparkan lebih jauh tentang apa saja tantangan yang akan dihadapi penerjemah lisan nantinya ketika sedang bertugas. Kemudian, data nomor 3 dan 5 yang lebih dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pada bidang penerjemahan lisan. Khususnya, penjurubahasaan pada bidang hukum pengadilan di Afrika dan Spanyol. Tantangan tersebut membahas tentang kelemahan dalam beberapa aspek penyediaan jasa *court interpreting* di negara tersebut. Selain itu, peneliti juga memaparkan hasil bahwa kualitas penerjemahan lisan pada bidang hukum di negara tersebut perlu diadakan tindakan lanjutan untuk memperbaiki beberapa aspek pelayanannya. Lalu, penelitian yang dilakukan pada data nomor 4, 6 dan 7 lebih menekankan tentang bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi beberapa permasalahan yang terjadi, khususnya dalam penjurubahasaan lisan di bidang hukum. Sedangkan, apabila melihat data pada penelitian yang dilakukan di dalam negeri masih banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam. Hal itu dikarenakan beberapa penelitian di Indonesia lebih berorientasi pada produk hasil terjemahan lisan yang memang sangat sulit didapatkan. Sebagai contoh dari ketiga data yang didapatkan, peneliti lebih cenderung menganalisis objek penelitian berupa beberapa data video atau rekaman suara bahkan dokumen pengadilan yang sebenarnya membuat hasil analisis data tidak bisa dikatakan valid atau terbukti kebenarannya. Seperti yang dikatakan di awal bahwa produk nyata yang dihasilkan dalam aspek penerjemahan lisan seperti dokumen-dokumen hukum yang bersifat rahasia sangat sulit untuk didapatkan atau mungkin diakses oleh kebanyakan orang. Namun, jika memang harus meneliti produk dari penerjemahan lisan ini, setidaknya ada sebuah persetujuan atau pelegalan secara resmi untuk mengakses dokumen rahasia yang berhubungan persidangan saat di ruang peradilan. Lebih tepatnya hal ini bisa diakses secara resmi untuk kepentingan pembelajaran khususnya. Hal itu menunjukkan bahwa penelitian terhadap data penerjemahan lisan seharusnya memang perlu dilakukan secara langsung ketika persidangan tersebut berlangsung di ruang peradilan untuk menghindari ketidakvalidan data. Pernyataan ini berguna bagi para peneliti untuk melihat secara detail dan rinci tentang kesulitan, tantangan, strategi, sikap bahkan hal apa saja yang dihadapi penerjemahan lisan nantinya ketika persidangan berlangsung. Lebih tepatnya, jika membandingkan hasil penelitian dari dua jenis dan lokasi yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang penjurubahasaan di luar negeri cenderung mengkaji secara mendalam tentang bagaimana proses penerjemahan lisan itu berlangsung mulai dari strategi, tantangan, cara mencatat, dan bahkan menyampaikan hasil

terjemahan lisan yang diutarakan *interpreter* tentunya. Sedangkan, penelitian di dalam negeri cenderung mengkaji hasil dari *interpreting* itu sendiri khususnya dalam penerjemahan lisan di bidang hukum yang sebenarnya *output* dari penerjemahan lisan ini bersifat rahasia baik dalam video, dokumen atau output lain dari penerjemahan tersebut. Padahal, jika melihat sifat dari *output* penerjemahan lisan hukum tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dikaji cenderung menjadi tidak valid.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil revidu beberapa artikel penelitian yang dilakukan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan di Indonesia cenderung berorientasi pada *product based oriented* yang mana hal tersebut dapat dilihat dari objek penelitian yang mereka kaji di dalamnya. Hal tersebut mengindikasikan beberapa pertanyaan apakah penelitian yang dilakukan pada suatu bidang ilmu yang datanya sulit didapatkan menjadikan hasil penelitiannya dapat dikatakan valid. Selain itu, karena data yang sulit didapatkan penelitian tentang penerjemahan lisan di Indonesia masih sangat sedikit khususnya di bidang penerjemahan lisan bidang hukum. Walaupun ada, biasanya penelitian-penelitian yang berbasis *product based oriented* hanya sebatas melihat video rekaman dan video simulasi suatu persidangan yang menggunakan penerjemahan lisan, hal tersebut mengakibatkan validasi suatu data yang dianalisis perlu dipertanyakan keabsahannya. Sementara itu, berdasarkan revidu data pada tabel di atas, penelitian tentang penerjemahan lisan yang dilakukan di luar negeri lebih banyak berfokus pada *process based oriented* yang mana penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana permasalahan yang dihadapi ketika proses penerjemahan lisan berlangsung. Hal ini dibuktikan dari beberapa kajian analisis penerjemahan lisan di luar negeri yang berfokus pada tantangan, permasalahan, pelatihan, dan peningkatan kualitas pada penerjemahan lisan khususnya di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zahran, Alladin. 2007. The Consecutive Conference Interpreter as Intercultural Mediator: A Cognitive-Pragmatic Approach to the Interpreter's Role. (Unpublished Thesis). UK: University of Salford.
- Ayu, Dyah. (2008). Kajian penerjemahan lisan konsekutif dalam kebaktian kebangunan rohani bertajuk "miracle crusade – this is your day". Persyaratan Mencapai Gelar Magister Program Studi Linguistik UNS. Solo: tidak diterbitkan.

- González, Roseann Dueñas., Vásquez, Victoria F. and Mikkelson, Holly. 2012. *Fundamentals of Court Interpretation; Theory, Policy, and Practice*. Durham; Carolina Academic Press.
- Jacobsen, B. 2009. The Community Interpreter: A question of Role. *Hermes - Journal of Language and Communication Studies* 42: 154-166.
- Jones, R. (1998). *Conference Interpreting Explained*. Manchester: St. Jerome Publishing.
- Nababan, MR 2004. *Pengantar Pengalihbahasaan (Interpreting)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Penerbit.
- Nolan, James. 2005. *Interpretation Techniques and Exercises*. Clevedon: Multilingual Matter Ltd.
- Putra, Pebri Prandika. 2017. *Penerjemahan Bahasa Inggris-Indonesia (Teori dan Praktik): Pustaka Pelajar*.
- Shuttleworth, M., & Cowie, M. (1997). *Dictionary of Translation Studies*. Manchester: St. Jerome Publishing.